



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 549/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALBULEUD KECAMATAN
TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALBULEUD KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALBULEUD**

ttd.

HENDRO SUTIAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 549/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALBULEUD
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRMANSYAH	L	KP TEGALPANJANG RT 002/001
2.	AHMAD HIDAYAT	L	KP TEGALPANJANG RT 002/001
3.	SARIPAH	P	KP TEGALPANJANG RT 001/001
4.	NENG SRI WAHYUNI	P	KP PANGINUMAN RT 003/001
5.	YOGA SAPUTRA	L	KP TEGALPANJANG RT 002/001
6.	DEDY SUPYANDI	L	KP TEGALPANJANG RT 002/001
7.	YUDA PRAYOGA	L	KP.TEGALPANJANG RT.002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI CAHYA MEDIA	L	KP.PANGINUMAN RT 003/001
2.	SITI HALIMAH	P	KP PANARUBAN RT 008/001
3.	DEDEN ROMANSYAH	L	KP.PANGINUMAN RT004/001
4.	DENI ABDURAHMAN	L	KP.PANGINUMAN RT 003/001
5.	YOGI ASMARA	L	KP.PANGINUMAN RT 003/001
6.	DERIS	L	KP.PANGINUMAN RT 003/001
7.	DEDE YUSUP	L	KP.PANGINUMAN RT 003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA HERMAWAN	L	KP. PANGINUMAN RT 004/001
2.	UJANG SUHERI	L	KP. PANARUBAN RT 008/001
3.	SITI JENAB	P	KP. PANARUBAN RT 008/001
4.	FARID HAMZAH	L	KP PANARUBAN RT 005/001
5.	AGUS	L	KP PANGINUMAN RT 004/001
6.	BEBEN	L	KP PANARUBAN RT 004/001
7.	ULOH	L	KP PANGINUMAN RT 004/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SANUSI	L	KP RAWA UCAL RT 003/002
2.	DADUN	L	KP LANGANSARI RT 002/002
3.	LINDA YUNIAWATI	P	KP PANARUBAN RT 005/001
4.	EUIS NURJANAH	P	KP LANGANSARI RT 002/002
5.	CEP DAUD	L	KP LANGANSARI RT 002/002
6.	UYAT	L	KP RAWA UCAL RT 003/002
7.	HARUN	L	KP. LANGENSARI 002/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURWENDO	L	KP BENTENG RT 004/002
2.	SRI WULANSARI	P	KP CIOGONG RT 006/002
3.	ADI SONJAYA	L	KP BENTENG RT 004/002
4.	FEBIANDRA PRASTIKA	L	KP PADASENANG RT 005/002
5.	SUMARNA	L	KP BENTENG RT 004/002
6.	ENTIS SUTISNA	L	KP BENTENG RT 004/002
7.	RISTA PERA	P	KP PADASENANG RT 005/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISKI MAENAQI	L	KP CITAMIANG RT002/003
2.	MULYADI	L	KP CITAMIANG RT002/003
3.	MA NUN	L	KP CITAMIANG RT002/003
4.	WAHYUDI	L	KP CITAMIANG RT002/003
5.	SITI JULAEHA	P	KP CITAMIANG RT002/003
6.	ROSANI	P	KP CITAMIANG RT002/003
7.	ABDUL AZIS	L	KP CITAMIANG RT002/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN HIDAYAT	L	KP. CIKUDA RT.006/004
2.	NURHAYATI	P	KP. CIKUDA RT.006/004
3.	SRI ISKA DARMAYANTI	P	KP. KARANGANYAR RT.005/004
4.	RIDO RUJWANDI	L	KP. DATARNANGKA RT.004/003
5.	YULIA	P	KP. DATARNANGKA RT.004/003
6.	HERDI SUTANDI	L	KP. DATARNANGKA RT.003/003
7.	ASEP HEMAWAN	L	KP. LANGANSARI RT.002/002

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YEYE	L	KP. KARANGANYAR RT.005/004
2.	SUNARMAN	L	KP. KARANGANYAR RT.002/006
3.	NENG KAYAH	P	KP. KARANGANYAR RT.005/004
4.	YOYOH KOMARIAH	P	KP. KARANGANYAR RT.004/004
5.	ANDRI	L	KP. KARANGANYAR RT.005/004
6.	ASEP HERMAWAN	L	KP. KARANGANYAR RT.004/004
7.	MAGHFURI	L	KP. KARANGANYAR RT.004/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RASWAN GUNAWAN	L	KP. DATARHAUR 002/004
2.	DENI PERMANA	L	KP. DATARHAUR 002/004
3.	HENDRIK QISINYER	L	KP. KARANGANYAR 003/004
4.	BAYU ANUGRAH	L	KP. KOROCOK 001/004

5.	HERI TAUFIQ	L	KP. KARANGANYAR 003/004
6.	HENDRIK HERDIANA	L	KP. KARANGANYAR 003/004
7.	IRUN	L	KP. KARANGANYAR 003/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ALFIAH	P	KP. KARANGANYAR RT.04/05
2.	DIRHAM GOETAOROEM	L	KP. KARANGANYAR RT.05/01
3.	SIFA ALAWI	L	KP. CILEULEUY RT.03/06
4.	SUKMA WIJAYA	L	KP. KARANGANYAR RT.002/006
5.	WAHYUDI	L	KP. KARANGANYAR RT.002/006
6.	WAHYOTO	L	KP.KARANGANYAR RT.006/004
7.	SRI TANJUNG	P	KP. KARANGANYAR 002/006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHMAT FAUZI	L	KP. KARANGANYAR RT.001/006
2.	ASEP MULYADI	L	KP. CIWARINGAIN RT.002/005
3.	TEGUH SUTRISNA	L	KP. KARANGANYAR RT.001/006
4.	DASIMAN	L	KP. KARANGANYAR RT.001/006
5.	AGUS	L	KP. KARANGANYAR RT.001/006
6.	ABDUL MUTI	L	KP. LEBAKSAROM RT.003/005
7.	SOMANTRI	L	KP. LEBAKSAROM RT.003/005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI RUKMANA	L	KP.PUNCAKJENGKOL RT 001/008
2.	EMAN SULAEMAN	L	KP.CIJOHO RT 003/007
3.	HEMAT	L	KP.PERUMAHAN RT 002/007
4.	ANA SUPRIATNA	L	KP.PUNCAKJENGKOL RT 001/008
5.	HUDA	L	KP.PERUMAHAN RT 002/007
6.	MINHAZUL TOLIBIN	L	KP. PUNCAKJENGKOL 001/008
7.	ULFAH HIDAYAT	L	KP. CIPARI 001/007

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAJANG SURYANA	L	KP. PANARUBAN RT.006/01
2.	NASIHIN	L	KP. PANARUBAN RT.007/01
3.	ELPAN ANDI GALIH	L	KP. PANARUBAN RT.007/01
4.	ABDULOH	L	KP. PANARUBAN RT.007/01
5.	HERMAWAN	L	KP. PANARUBAN RT.007/01
6.	RIAN HIDAYATULLOH	L	KP. PANARUBAN RT.007/01
7.	YUYU	L	KP. PANARUBAN RT.006/01

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP JINDAN	L	KP. RANCADAHON 004/008
2.	ENDANG	L	KP. RANCADAHON 004/008
3.	SETIAWAN JAENUDIN	L	KP. RANCADAHON 004/008
4.	SAIKPUL ALAM	L	KP. RANCADAHON 004/008
5.	SARIPUDIN	L	KP. KARANGANYAR RT 003/006
6.	KAMALUDIN	L	KP. RANCADAHON 004/008
7.	HASIM A	L	KP. PUNCAKBUNGUR 002/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TEGALBULEUD

ttd.

HENDRO SUTIAWAN

